

KETETAPAN Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, sebagai berikut:

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020 yang amarnya antara lain menyatakan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat;
 - b. Bahwa telah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 24 April 2021, yang kemudian hasilnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan

dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021;

- c. Bahwa telah diterbitkannya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021;
- d. Bahwa Pemohon atas nama Hj. Hasnah Harahap, S.E. dan Drs. Kholil Jufri Harahap, M.M., Pasangan Calon Nomor Urut 3, mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi teregistrasi dengan Perkara Nomor yang 142/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 6 Mei 2021, yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kabupaten Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021, Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasca Putusan Hasil Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021, tentang Penetapan Pasangan

- Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;
- e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d di atas dan untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan maka sebelum menjatuhkan Putusan Akhir perlu diterbitkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi tentang penundaan pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - Pasal 59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang penundaan pemberlakuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020, bertanggal 01 Mei 2021;

2. Memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, sampai adanya Putusan Mahkamah terhadap permohonan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foek, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Panel Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 14.33 WIB**, oleh tiga Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KETUA,

ttd.

Aswanto

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Suhartoyo Manahan MP Sitompul

ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Daniel Yusmic P. Foekh

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.